

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Hamzah dan Serjun Manulang, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia (Jakarta:Indhill-Co, 1987)
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Ashibly, Buku Ajar Hukum Jaminan, (Bengkulu; MIH UNHAZ, 2018)
- Bryan A. Garner, 2004, Black's Law Dictionary, (USA; West Publishing Co, 2004)
- Djoni Sumardi G dan Noor Hafidah, Dasar-Dasar Hukum Kebendaan Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2022)
- J satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- LJ van Apeldoorn dan Sri Soedewi Masjchoen Safwan, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet IV (Jakarta; Penerbit Djambatan, 2009)
- M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Martono K. "Aspek Hukum Tarif Transportasi Udara Di Indonesia", Cakrawalanews, Jakarta,2019.
- Mieke Komar Kantaatmadja, Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara, (Bandung: Alumni, 1989)
- Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011),
- Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009)
- Siti Malikhatun Badriyah, Buku Ajar Hukum Jaminan, (Semarang; Yoga Pratama, 2020)
- Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta; Intermasa, 2001)
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka
- B. Jurnal dan Artikel
- Anis Rahmawati, "Eksekusi pesawat udara sebagai objek jaminan menurut hukum indonesia," (Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang)
https://repository.unsri.ac.id/35430/9/RAMA_74201_02011281621206_0025106204_0012036004_01_front_ref.pdf
- Duhita Pradnya Andhanaricwari, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jaminan Pesawat Udara Ditinjau

dari Hukum Jaminan Indonesia,” Delagata: Jurnal Ilmu Hukum 6, no 1 (2021):

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4818>.

Hazar Kusmayanti, “Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat,” Jurnal Bina Mulia Hukum 1, no. 1 (2 September 2016)

Inayati Noor Thahir, “Hak Jaminan Atas Pesawat Udara Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”, (Kearsipan Fakultas Hukum Program Kenotariatan Universitas Indonesia, 2010)

Pradnya Paramitha Dias Rahmadhani, “Kepastian Hukum Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan,” (Universitas Sebelas Maret, 2019),
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70487/Kepastian-hukum-pesawat-udara-sebagai-jaminan-pada-perjanjian-kredit-dalam-pengembangan-industri-penerbangan>

Rose Panjaitan, “Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata.” Justitia Jurnal Hukum 2, no 2, 2018:.,
<https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9102>

Septy Milda, Djoni S, Rachmadi Usman, “Pesawat Udara Sebagai Jaminan Kredit Dalam Hukum Jaminan di Indonesia,” Notary Law Journal 1, no.4 (4 Oktober 2022)
<https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/35348>

Siti Malikhatun Badriyah, “Problematika Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan,” Masalah-masalah Hukum 43, no 4 (2014)
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11086>

Sri Indah Sari Utami, Siti Hamidah Shanti Riskawati, “Kepastian Hukum Pendaftaran Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Kredit,” Brawijaya Notary Law Journal, 2018
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161729>

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
8. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
9. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)
10. RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)
11. RV (*Reglement op de Rechtsvordering*)
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
14. Konvensi Paris 1919
15. Konvensi Chicago 1944.
16. Convention On International Interests In Mobile Equipment (Cape Town Invention 2001) dan Protocol To The Convention On International Interests In Mobile Equipment On Matters Specific To Aircraft Equipmnet

D. Laman Internet

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara . (2020). Lalu Lintas Angkutan Udara . Retrieved May 20, 2023, from <http://hubud.dephub.go.id/hubud/website/AULLU.php>

LAMPIRAN

A. RV (Reglement op de Rechtsvordering)

Bagian 7. Penyitaan Atas Pesawat Terbang.

Pasal 763h.

Kecuali penyimpangan-penyimpangan seperti tersebut di bawah ini, terhadap penyitaan atas pesawat-pesawat terbang berlaku ketentuan-ketentuan dari bagian kesatu, kedua dan kelima dari bab ini. Penyimpangan penyimpangan tersebut di bawah berlaku hanya untuk pesawat-pesawat terbang Indonesia, dan untuk pesawat-pesawat terbang yang mempunyai kebangsaan negara asing, yang terhadapnya berlaku perjanjian tanggal 29 Mei 1933 di Roma untuk menetapkan beberapa peraturan yang seragam tentang sita jaminan atas pesawat terbang. (AB. 22a.) yang dimaksud dengan pesawat terbang adalah setiap pesawat yang dapat tetap bertahan di udara karena kekuatan-kekuatan udara yang menekannya.

Pasal 763i.

Tidak boleh dilakukan penyitaan terhadap:

- a. pesawat-pesawat terbang yang khusus digunakan untuk keperluan negara asing, termasuk di dalamnya angkutan pos, akan tetapi dengan pengecualian angkutan perdagangan;
- b. pesawat-pesawat terbang yang nyata-nyata digunakan pada lalu-lintas udara secara teratur untuk angkutan umum dan pesawat-pesawat terbang cadangan yang mutlak harus disediakan untuk itu;
- c. setiap pesawat terbang lain yang digunakan untuk mengangkut orang-orang atau barang-barang dengan pembayaran, jika pesawat telah siap berangkat untuk pengangkutan sedemikian; kecuali bila sita diletakkan untuk suatu utang yang dibuat untuk keperluan perjalanan yang segera akan dilakukan oleh pesawat terbang itu atau untuk suatu tuntutan yang timbul dalam perjalanan.

Ketentuan dalam alinea di atas tidak berlaku terhadap sita yang diletakkan karena tuntutan kembali dari suatu pesawat terbang yang dicuri.

Pasal 763j.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam alinea di muka, tidak boleh diletakkan sita atas suatu pesawat terbang, bila untuk menghindarinya telah diberi jaminan yang cukup. Pengangkutan dengan segera diperintahkan atas sita yang telah diletakkan bila diberi jaminan yang cukup.

Jaminan itu adalah cukup, jika menutup jumlah dari tuntutan utang dan bunga-bunga dan khusus untuk dibayarkan pada kreditur, atau jika jaminan itu menutup nilai dari pesawat terbang, jika ini lebih

kecil daripada jumlah utang dan biaya-biaya. Bila pada waktu menawarkan jaminan untuk menghindari penyitaan terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah atau jenis jaminan, maka ketua raad van justitie, dalam daerah mana pesawat terbang itu berada, atas permohonan dari pihak yang paling siap, memutuskan sesudah mendengar atau memanggil dengan eukup pihak lawan atau wakilnya. Panggilan itu dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera. (RB9. 321-1⁰, 322-20⁰.)

Pasal 763k.

Bila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal di muka atau tanpa dasar hukum yang sah diletakkan sita atas suatu pesawat terbang, maka pihak yang meletakkan sita dihukum untuk membayar biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga. Ketentuan seperti dimaksud dalam alinea di muka berlaku juga, jika debitur diharuskan memberijaminan untuk menghindari sita yang, jika sita diletakkan, bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 763i atau dianggap tanpa dasar hukum yang sah.

B. Pasal 71 sampai dengan 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

BAB IX KEPENTINGAN INTERNASIONAL ATAS OBJEK PESAWAT UDARA

Pasal 71

Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha.

Pasal 72

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak pada perjanjian tersebut.

Pasal 73

Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tunduk pada hukum Indonesia, perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta otentik yang paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. identitas dari objek pesawat udara; dan
- c. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 74

- (1) Debitur dapat menerbitkan kuasa memohon deregistrasi kepada kreditur untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor atas pesawat terbang atau helikopter yang telah memperoleh tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
- (2) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diakui dan dicatat oleh Menteri dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kreditur.
- (3) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku pada saat debitur dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang.
- (4) Kreditur merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau helikopter tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai dengan kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 untuk meminta penghapusan pendaftaran dan ekspor pesawat terbang atau helikopter.
- (2) Berdasarkan permohonan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri wajib menghapus tanda pendaftaran dan kebangsaan pesawat terbang atau helikopter paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 76

Kementerian yang membidangi urusan penerbangan dan instansi pemerintah lainnya harus membantu dan memperlancar pelaksanaan upaya pemulihan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Pasal 77

Hak-hak kreditur dan upaya pemulihan timbul pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak.

Pasal 78

Kepentingan internasional, termasuk setiap pengalihan dan/atau subordinasi dari kepentingan tersebut, memperoleh prioritas pada saat kepentingan tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran internasional.

Pasal 79

- (1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk memperoleh tindakan sementara berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tanpa didahului pengajuan gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan tuntutan di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan.
- (2) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi yang dibuat oleh Pemerintah sehubungan dengan konvensi dan protokol tersebut.

Pasal 80

Pengadilan, kurator, pengurus kepailitan, dan/atau debitur harus menyerahkan penguasaan objek pesawat udara kepada kreditur yang berhak dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 81

Tagihan-tagihan tertentu memiliki prioritas terhadap tagihan dari pemegang kepentingan internasional yang terdaftar atas objek pesawat udara.

Pasal 82

Ketentuan dalam konvensi internasional mengenai kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*).

C. Penjelasan Pasal 71 dan 72 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “objek pesawat udara” adalah rangka pesawat udara, mesin pesawat udara, dan helikopter. Mesin pesawat udara yang dipasang pada rangka pesawat udara disebut pesawat terbang.

Yang dimaksud dengan “rangka pesawat udara” adalah rangka pesawat udara (selain rangka pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, beacukai, atau kepolisian) yang apabila dipasang mesin-mesin pesawat udara yang sesuai pada rangka pesawat udara itu, disertifikasi oleh lembaga penerbang yang berwenang untuk mengangkut:

- a. paling sedikit 8 orang termasuk awak pesawat; atau
- b. barang-barang yang lebih dari 2.750 kg,

beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan seluruh data buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “mesin pesawat udara” adalah mesin pesawat udara (selain mesin pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, beacukai, atau kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga propulsi jet atau turbin atau teknologi piston dan:

- a. dalam hal mesin pesawat udara dengan propulsi jet, mempunyai paling sedikit gaya dorong sebesar 1.750 lbs atau yang setara; dan
 - b. dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh turbin atau piston, mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda yang digunakan untuk lepas landas rata-rata atau yang setara,
- beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatan lain yang terpasang, dimasukan atau terkait, dan seluruh data, buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “helikopter” adalah helikopter tertentu (yang tidak digunakan dalam dinas-dinas militer, beacukai, atau kepolisian) yang disertifikasi oleh lembaga penerbangan yang berwenang untuk mengangkut:

- a. paling sedikit 5 orang termasuk awak, atau
- b. barang yang lebih dari 450 kg,

beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang, dimasukkan atau terkait (termasuk rotor-rotor) dan seluruh data, buku petunjuk, dan catatan yang berhubungan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “kepentingan internasional” adalah suatu kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan udara (*Protocol to the Convention on Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment*).

Yang dimaksud dengan “pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*)” adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan kebendaan (*chargor*) memberikan atau menyetujui untuk memberikan kepada penerima hak jaminan kebendaan (*chargee*) suatu kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat udara untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang akan terjadi dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan “perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*)” adalah suatu perjanjian penjualan objek pesawat udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak akan beralih sampai terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam perjanjian.

Yang dimaksud dengan “perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*)” adalah suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi sewa guna usaha/*lessor*) memberikan hak kepada orang lain (penerima sewa guna usaha/*lessee*) untuk menguasai suatu objek pesawat udara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan kompensasi berupa uang sewa atau pembayaran lainnya.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “berdasarkan hukum yang dipilih” adalah para pihak dapat memilih hukum yang akan mengatur hak dan kewajiban kontraktual mereka berdasarkan perjanjian tersebut dengan atau tanpa adanya titik taut antara hukum yang dipilih dengan salah satu pihak pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Para pihak dalam perjanjian tersebut juga diberikan kebebasan untuk memilih yurisdiksi pada pengadilan dari Negara peserta konvensi dan protokol tersebut dengan atau tanpa adanya titik taut antara pengadilan yang dipilih dengan para pihak atau dengan transaksi yang timbul dari perjanjian tersebut.